



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84312 0371623393

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Sumbawa Besar

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770

No. SK :

Persyaratan

1. a. induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770;
2. b. lampiran 1770-I s.d. 1770-IV;
3. c. bukti pembayaran zakat/sumbangan wajib keagamaan;
4. d. neraca dan laporan laba rugi (pembukuan);
5. e. rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma);
6. f. daftar pembayaran PPh Pasal 25 dari gerai (Wajib Pajak Pengusaha Tertentu);
7. g. penghitungan peredaran bruto dan pembayaran final Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
8. h. bukti potong sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan luar negeri;
9. i. daftar nominatif biaya infotainment;
10. j. penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;
11. k. penghitungan kompensasi kerugian;
12. l. penghitungan PPh terutang (PH/MT);
13. m. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29;
14. n. bukti potong 1721-A1/A2;
15. o. surat kuasa khusus;
16. p. surat keterangan kematian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak orang pribadi menyampaikan SPT Tahunan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Waktu Penyelesaian



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84312 0371623393

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

0 Menit

Pratama Sumbawa Besar

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 paling lama 3 (tiga)

bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan